



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

BONI ANGGA BUDIMAN, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171011707680003, bertempat tinggal di Jl. Kota Baru No. 2, RT 018/RW 006, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kausa kepada: **EVA N CHRISTIANTY, S.H, M.H., CPL., NANDY RAHMAN PRATAMA, S.H., M.Kn dan PANDRIS SUBAGYO, S.H.** Para Advokat yang berkantor pada **EVA RAHMAN AND PARTNERS** beralamat di Lobby Office Kartika Blok G-1, Kartika Towers, Jl. Kyai Tapa No. 101, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

terhadap:

- 1. DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 327105280200007, beralamat KTP di Jl. Sutiragen Raya No. 76, RT 003/RW 016, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. HASBI SETIAWAN, S.H., M.Kn., dan DEFY LANTRIO, S.H.**, dalam kedudukannya selaku **TIM KURATOR DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)**, beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah 23 No. 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2022 dengan Nomor Register 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan gugatan lain-lain sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM DAN DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan pembeli harta pailit TERGUGAT I melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut "**KPKNL**") Bogor pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 yang dikuatkan berdasarkan Salinan Risalah Lelang No. 44/32/2022 tertanggal 12 Januari 2022 (selanjutnya disebut "**Risalah Lelang**");
2. Bahwa harta pailit TERGUGAT I yang dibeli oleh PENGGUGAT adalah 19 (sembilan belas) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan, dengan total luas tanah seluas 101.625 m², terdiri dari : SHM No. 70/Girijaya luas tanah 5.515 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 93/Girijaya luas tanah 1.850 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 94/Girijaya luas tanah 2.380 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 95/Girijaya luas tanah 3.100 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 96/Girijaya luas tanah 2.390 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 97/Girijaya luas tanah 8.735 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 162/Girijaya luas tanah 3.675 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 163/Girijaya luas tanah 4.105 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 164/Girijaya luas tanah 12.500 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 153/Girijaya luas tanah 5.445 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 154/Girijaya luas tanah 3.795 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 155/Girijaya luas tanah 18.130 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 156/Girijaya luas tanah 5.870 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 157/Girijaya luas tanah 1.965 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 158/Girijaya luas tanah 5.290 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 159/Girijaya luas tanah 4.020 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No.

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/Girijaya luas tanah 4.505 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 161/Girijaya luas tanah 2.625 m2 atas nama Drh. Hartono, dan SHM No. 166/Girijaya luas tanah 5.730 m2 atas nama Drh. Hartono, terletak di Blok Tenjolaya, Desa Girijaya, Kec. Cidahu, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat (selanjutnya disebut "**Objek Gugatan**"), berikut bangunan kandang ayam dan sarana pelengkapannya dan segala sesuatu di atasnya;

3. Bahwa TERGUGAT I telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pdt.Sus-PKPU/Pn.Niaga.Jkt.Pst. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 09 September 2020 (selanjutnya disebut "**Putusan Pailit**"), Putusan mana juga mengangkat TERGUGAT II sebagai Kurator TERGUGAT I;

4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UUK&PKPU**") menyatakan sebagai berikut:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

5. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK&PKPU menjelaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'hal-hal lain', adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk 'hal-hal lain' adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

6. Kemudian, Pasal 1 angka 7 UUK&PKPU mendefinisikan Pengadilan sebagai berikut:

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum."

Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dengan demikian, karena Objek Gugatan adalah termasuk harta pailit TERGUGAT I serta TERGUGAT I yang merupakan Debitor Pailit dan TERGUGAT II merupakan Kurator TERGUGAT I maka PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan formil dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor yaitu, TERGUGAT I;

II. POSITA

8. Sebelum dilaksanakannya lelang pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, PENGGUGAT telah melihat pengumuman pelaksanaan lelang yang diumumkan oleh TERGUGAT II yang menyebutkan bahwa Objek Gugatan yang akan dilelang TERGUGAT II adalah berupa KANDANG AYAM DAN SARANA PELENGKAPNYA DAN SEGALA SESUATU DI ATASNYA;
9. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut, Objek Gugatan, yang merupakan harta pailit TERGUGAT I, yang dijual adalah tanah dan bangunan kandang ayam berikut sarana pelengkap dan segala sesuatu yang berada di atasnya termasuk hewan ayam dan telur yang berada di kandang;
10. Bahwa karena PENGGUGAT berminat membeli Objek Gugatan maka PENGGUGAT memutuskan untuk menjadi peserta lelang Objek Gugatan yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II bersama-sama dengan KPKNL Bogor dan memberikan penawaran terhadap Objek Gugatan sebesar Rp5.510.000.000,00 (lima miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah);
11. Bahwa pada hari pelaksanaan lelang tanggal 12 Januari 2022, PENGGUGAT telah dinyatakan oleh KPKNL Bogor sebagai pemenang lelang terhadap Objek Gugatan dan untuk itu PENGGUGAT diwajibkan untuk melunasi sebesar harga penawaran ditambah membayar bea lelang untuk menyelesaikan transaksi lelang terhadap Objek Gugatan;
12. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang, PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sebesar harga penawaran serta membayar bea lelang pada tanggal 18 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, PENGGUGAT memperoleh Risalah Lelang dan telah sah menjadi pemenang lelang terhadap Objek Gugatan;

13. Bahwa Pasal 1474, Pasal 1475 dan Pasal 1482 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1474

“Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”

Pasal 1475

“Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli.”

Pasal 1482

“Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.”

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, TERGUGAT II telah menyerahkan kepada PENGGUGAT surat-surat sebagai berikut:

No	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1.	SHM No. 70/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: tidak diketahui, SU No: 6227/1993, Luas Tanah: 5.515 M2	Asli 1 Rangkap
2.	SHM No. 93/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: 10.11.29.07.00005, SU No: 4208/1998, Luas Tanah: 1.850 M2	Asli 1 Rangkap
3.	SHM No. 94/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: 10.11.29.07.00007, SU No: 1/1999, Luas Tanah: 2.380 M2	Asli 1 Rangkap
4.	SHM No. 95/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: 10.11.29.07.00008, SU No: 2/1999, Luas Tanah: 3.100 M2	Asli 1 Rangkap
5.	SHM No. 96/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: 10.11.29.07.00009,	Asli 1 Rangkap

Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
	SU No: 3/1999, Luas Tanah: 2.390 M2	
6.	SHM No. 97/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: 10.11.29.07.00010, SU No: 4/1999, Luas Tanah: 8.735 M2	Asli 1 Rangkap
7.	SHM No. 153/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00077, SU No: 5/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 5.445 M2	Asli 1 Rangkap
8.	SHM No. 154/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00074, SU No: 2/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 3.795 M2	Asli 1 Rangkap
9.	SHM No. 155/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00075, SU No: 3/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 18.130 M2	Asli 1 Rangkap
10.	SHM No. 156/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00076, SU No: 4/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 5.870 M2	Asli 1 Rangkap
11.	SHM No. 157/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00078, SU No: 6/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 1.965 M2	Asli 1 Rangkap
12.	SHM No. 158/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00079, SU No: 7/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 5.290 M2	Asli 1 Rangkap
13.	SHM No. 159/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00080, SU No: 8/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 4.020 M2	Asli 1 Rangkap
14.	SHM No. 160/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00081, SU No: 9/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 4.505 M2	Asli 1 Rangkap
15.	SHM No. 161/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00082, SU No: 10/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 2.625 M2	Asli 1 Rangkap
16.	SHM No. 162/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: 10.11.28.06.00083,	Asli 1 Rangkap

Halaman 6 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
	SU No: 11/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 3.675 M2	
17.	SHM No. 163/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: 10.11.28.06.00084, SU No: 12/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 4.105 M2	Asli 1 Rangkap
18.	SHM No. 164/Girijaya , atas nama Sinta Tjandra Gunawan, NIB: 10.11.28.06.00085, SU No: 13/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 12.500 M2	Asli 1 Rangkap
19.	SHM No. 166/Girijaya , atas nama Drh. Hartono, NIB: 10.11.28.06.00091, SU No: 15/GIRIJAYA/2008, Luas Tanah: 5.730 M2	Asli 1 Rangkap
20.	Sertipikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 766/2008 Peringkat I (Pertama) tertanggal 25 Juni 2008, nilai tanggungan sebesar Rp.2.225.450.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dilekatkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 113/2008 tertanggal 06 Juni 2008 dibuat dihadapan Marah Hasyir, S.H., PPAT di Kabupaten Sukabumi	Asli 1 Rangkap
21.	SHT No. 784/2008 Peringkat I (Pertama) tertanggal 26 Juni 2008, nilai tanggungan sebesar Rp.2.779.450.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta	Asli 1 Rangkap

Halaman 7 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



No	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
	Pusat, yang dilekatkan dengan APHT No. 114/2008 tertanggal 06 Juni 2008 dibuat dihadapan Marah Hasyir, S.H., PPAT di Kabupaten Sukabumi.	
22.	Surat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. W12/5/043 , tertanggal 14 Februari 2022, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Hal: Roya Hak Tanggungan.	Asli 1 Rangkap
23.	Akta Concent Roya Penghapusan Roya No. 26 tertanggal 28 Januari 2022, dibuat dihadapan Titiek Febriyanti Utami Marwan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang menyatakan, pada intinya, bahwa SHM No. 166/Girijaya sudah tidak merupakan jaminan utangnya PT Bogor Eco Farming, berkedudukan di Kota Bogor. Namun, SHT Peringkat I (Pertama) No. 454/2009 tertanggal 13 April 2009 telah hilang. Oleh karena itu, SHM No. 166/Girijaya yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tersebut, telah dapat dilakukan Roya.	Asli 1 Rangkap

15. Bahwa selain surat-surat tersebut, pada tanggal 16 Februari 2022, TERGUGAT II juga menyerahkan penguasaan Objek Gugatan secara fisik kepada PENGGUGAT. Penyerahan mana saat itu juga disaksikan oleh seorang bernama MUJAHID KHOLIDI yang mengaku sebagai perwakilan TERGUGAT I (selanjutnya disebut "**Perwakilan TERGUGAT I**");
16. Dengan demikian, TERGUGAT II telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1474, Pasal 1475 dan Pasal 1482 KUHPerduta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah penyerahan pada tanggal 16 Februari 2022 tersebut, PENGUGAT langsung menugaskan pekerjaanya untuk menjaga dan mengurus Objek Gugatan termasuk merencanakan renovasi kandang ayam agar budidaya ayam bisa dilanjutkan kembali karena kondisi ayam petelur sudah tua/afkir dan kondisi kandang sudah usang (kontruksi pembuatan tahun 2005);
18. Bahwa antara tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, seorang bernama MOHAMAD ATENG yang mengaku sebagai manajer peternakan ayam dari pihak TERGUGAT I/Pekerja TERGUGAT I (selanjutnya disebut "**Pekerja TERGUGAT I**"), berdasarkan perintah TERGUGAT I, meminta kepada PENGUGAT melalui pekerja PENGUGAT untuk membawa barang-barang yang ada di area Objek Gugatan sebagai berikut:

No	URAIAN	UNIT	JUMLAH	HARGA (Rp)	TOTAL (Rp)
1.	Ayam Petelur	Ekor	11.850	100.000	1.185.000.000
2.	Ayam Kampung	Ekor	2.150	150.000	322.500.000
3.	Telur Ayam	Kg	1.000	17.000	17.000.000
4.	Keranjang Ayam	Buah	19	400.000	7.600.000
5.	Timbangan Salter	Buah	3	1.100.000	3.300.000
6.	Bohlam Kandang Produksi	Buah	420	15.000	6.300.000
7.	Tabung Gas 15Kg	Buah	35	800.000	28.000.000
8.	Plastik Tray Telur	Buah	200	10.000	2.000.000
9.	Injektor Soxorek	Buah	4	1.500.000	6.000.000
10.	Mesin Sanchin	Buah	2	1.042.500	2.085.000
JUMLAH TOTAL					1.579.785.000

19. Bahwa Pekerja TERGUGAT I menyatakan barang-barang sebagaimana disebut pada angka 18 Posita adalah barang milik pihak lain dan Pekerja TERGUGAT I, bersama-sama dengan Perwakilan TERGUGAT I, menyatakan TERGUGAT I akan menyelesaikan pesangon karyawan di

Halaman 9 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peternakan dengan membawa keluar barang-barang sebagaimana disebut pada angka 18 Posita tersebut;

20. Bahwa berdasarkan informasi dari TERGUGAT II ternyata TERGUGAT I tidak bisa menunjukkan bukti adanya kepemilikan pihak lain atas barang barang yang dikeluarkan tersebut sehingga PENGUGAT berkesimpulan barang-barang sebagaimana disebut pada angka 18 Posita adalah termasuk harta pailit TERGUGAT I yang telah PENGUGAT beli berdasarkan Risalah Lelang.
21. Dengan demikian, TERGUGAT I melalui perantaraan Pekerja TERGUGAT I telah melakukan memindahkan barang milik PENGUGAT tanpa sepengetahuan atau izin PENGUGAT;
22. Bahwa Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1367

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan- urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab."

23. Bahwa telah jelas dan terang benderang, TERGUGAT I, melalui perantaraan Pekerja TERGUGAT I, yang memindahkan barang milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan atau izin PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum/*on Recht matige daad*;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang PENGGUGAT sampaikan, dapat PENGGUGAT simpulkan sebagai berikut:

- PENGGUGAT adalah pemenang lelang yang sah atas Objek Gugatan berikut bangunan kandang ayam serta sarana pelengkap dan segala sesuatu yang berada di atasnya;
- Dengan demikian, PENGGUGAT adalah pemilik yang sah terhadap Objek Gugatan berikut bangunan kandang ayam serta sarana pelengkap dan segala sesuatu yang berada di atasnya; dan
- PENGGUGAT tidak pernah memberikan persetujuan kepada TERGUGAT I untuk memindahkan barang milik PENGGUGAT yang berada di atas Objek Gugatan;

Oleh karena itu, cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum/*on Recht matige daad*;

25. Bahwa karena TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan beralasan PENGGUGAT meminta TERGUGAT I mengembalikan seluruh barang yang dipindahkannya sebagaimana disebut pada angka 18 Posita;

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar, sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah terhadap Objek Gugatan, yaitu:

19 (sembilan belas) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan, dengan total luas tanah seluas 101.625 m2, terdiri dari : SHM No. 70/Girijaya luas tanah 5.515 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 93/Girijaya luas tanah 1.850 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 94/Girijaya luas tanah 2.380 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 95/Girijaya luas tanah 3.100 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 96/Girijaya luas tanah 2.390 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 97/Girijaya luas tanah 8.735 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 162/Girijaya luas tanah 3.675 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 163/Girijaya luas tanah 4.105 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 164/Girijaya luas tanah 12.500 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 153/Girijaya luas tanah 5.445 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 154/Girijaya luas tanah 3.795 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 155/Girijaya luas tanah 18.130 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 156/Girijaya luas tanah 5.870 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 157/Girijaya luas tanah 1.965 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 158/Girijaya luas tanah 5.290 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 159/Girijaya luas tanah 4.020 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 160/Girijaya luas tanah 4.505 m2 atas nama Drh. Hartono, SHM No. 161/Girijaya luas tanah 2.625 m2 atas nama Drh. Hartono, dan SHM No. 166/Girijaya luas tanah 5.730 m2 atas nama Drh. Hartono, terletak di Blok Tenjolaya, Desa Girijaya, Kec. Cidahu, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat, berikut bangunan kandang ayam, hewan ayam daan didalamnya, sarana pelengkap dan segala sesuatu lain yang berada di atasnya, termasuk barang-barang sebagai berikut:

No	URAIAN	UNIT	JUMLAH
1.	Ayam Petelur	Ekor	11.850
2.	Ayam Kampung	Ekor	2.150
3.	Telur Ayam	Kg	1.000
4.	Keranjang Ayam	Buah	19
5.	Timbangan Salter	Buah	3

Halaman 12 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	URAIAN	UNIT	JUMLAH
6.	Bohlam Kandang Produksi	Buah	420
7.	Tabung Gas 15Kg	Buah	35
8.	Plastik Tray Telur	Buah	200
9.	Injektor Soxorek	Buah	4
10.	Mesin Sanchin	Buah	2

4. Menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindahkan barang-barang milik PENGGUGAT tanpa izin PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan barang-barang milik PENGGUGAT sebagai berikut:

No	URAIAN	UNIT	JUMLAH
1.	Ayam Petelur	Ekor	11.850
2.	Ayam Kampung	Ekor	2.150
3.	Telur Ayam	Kg	1.000
4.	Keranjang Ayam	Buah	19
5.	Timbangan Salter	Buah	3
6.	Bohlam Kandang Produksi	Buah	420
7.	Tabung Gas 15Kg	Buah	35
8.	Plastik Tray Telur	Buah	200
9.	Injektor Soxorek	Buah	4
10.	Mesin Sanchin	Buah	2

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi Putusan ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Halaman 13 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menghadap Kuasanya : **Eva N Christianty, S.H, M.H., CPL, NANDY Rahman Pratama, S.H., M.Kn** dan **Pandris Subagyo, S.H.**, Tergugat I hadir Kuasanya : **Andhika Siwi, S.H., Eris Rinaldy Sinuhaji, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., dan Anggun Ririandani, S.H.**, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum JV Law Office yang beralamat di PII Office Tower 3rd Floor A Unit, Jl. Halimun Raya No. 39, Jakarta Selatan, 12980, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Debitor Pailit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-033/JV-HTN/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022 dan Tergugat II hadir **Hasbi Setiawan, S.H., M.Kn.**, dan **Defry Lantrio, S.H.**, selaku Tim Kurator Drh. Hartono (Dalam Pailit);

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan lain-lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum TERGUGAT I menanggapi secara terperinci dalil-dalil dalam Gugatan Aquo dari Penggugat, perkenankan TERGUGAT I terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan kronologis fakta-fakta hukum berkaitan dengan keadaan dari TERGUGAT I dalam perkara aquo, agar yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat memahami dengan jelas dan terang tentang duduk permasalahan yang sebenarnya.
2. Bahwa pada tanggal 09 September 2020, TERGUGAT I telah dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang pada pokoknya memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Menolak pengesahan perjanjian perdamaian antara TERGUGAT I dengan para kreditor;
 - 2.2. Menyatakan PKPU TERGUGAT I telah berakhir;
 - 2.3. Menyatakan TERGUGAT I telah berada dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya;
 - 2.4. Menunjuk Bapak Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. sebagai hakim pengawas;
 - 2.5. Mengangkat Sdra Hasbi Setiawan, S.H., M.Kn dan Defry Lantrio, S.H. sebagai kurator (selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, TERGUGAT I mendapatkan surat dari TERGUGAT II dengan nomor 156/KURATOR/HTN/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Memberitahukan tentang hasil pelaksanaan lelang harta pailit milik TERGUGAT I pada tanggal 12 Januari 2022;
 - 3.2. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk melakukan pengosongan untuk kepentingan pemberesan dan/ atau penjualan Harta Pailit milik TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa atas Gugatan Aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dalam perkara aquo, TERGUGAT I dengan ini mengajukan **Eksepsi** atas dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dari jawaban aquo.
5. Bahwa pengajuan Eksepsi pada perkara aquo didasarkan kepada penjelasan Pasal 3 Ayat 1 (satu) Jo Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan**") yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal tidak ditentukan di dalam UU Kepailitan maka Hukum Acara yang berlaku terkait dengan Gugatan lain lain aquo adalah Hukum Acara Perdata.

Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 UU Kepailitan

"...Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah

*sama dengan **Hukum Acara Perdata** yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan*

pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

Pasal 299 UU Kepailitan

"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata."

- I -



**- GUGATAN PENGGUGAT KELIRU MENARIK PIHAK -
(ERROR IN PERSONA)**

6. Bahwa sebagaimana doktrin dari M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke 9 halaman 438 telah memberikan pemahaman mengenai *error in persona* sebagai berikut:

Doktrin M Yahya Harahap

“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exception in persona”

7. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan keras dan tegas atas dalil-dalil Gugatan aquo pada paragraf 4 (empat) halaman 1 (satu) dan posita angka 7 (tujuh) serta petitum pada angka 4 (empat) Gugatan aquo yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I merupakan pihak dalam perkara aquo serta telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalil Gugatan PENGGUGAT Paragraf 4 halaman 1 Gugatan Aquo

“Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Lain-Lain (selanjutnya disebut “Gugatan”) terhadap:

1. **DRH HARTONO (DALAM PAILIT), ...”**

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 7 Gugatan Aquo

“...serta TERGUGAT I yang merupakan Debitor Pailit dan ...”

Dalil Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 4 Gugatan Aquo

“Menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindahkan barang-barang milik PENGGUGAT tanpa izin PENGGUGAT;”

8. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I sampaikan pada bagian pendahuluan di atas, khususnya pada angka 2, dimana TERGUGAT I telah berada dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya dimana hal ini juga telah di sampaikan di dalam posita PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) Gugatan Aquo.

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 3 Gugatan Aquo

“Bahwa TERGUGAT I telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pdt.Sus-PKPU/Pn.Niaga.Jkt.Pst. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 09 September 2020...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I telah berada dalam keadaan pailit, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 24 Ayat 1 UU Kepailitan, terhitung sejak tanggal putusan pailit dibacakan yaitu sejak tanggal 09 September 2020, TERGUGAT I sudah kehilangan hak nya untuk melakukan pengurusan atas harta pailit.

Pasal 24 Ayat 1 UU Kepailitan

*“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, **sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.**”*

10. Bahwa sebagaimana telah diketahui bersama oleh praktisi hukum khususnya praktisi hukum kepailitan dimana berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 UU Kepailitan, segala gugatan yang terkait dengan harta pailit seharusnya diajukan kepada kurator yang di dalam Gugatan Aquo bertindak sebagai Tergugat II.

Pasal 26 ayat 1 UU Kepailitan

*“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang **menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.**”*

11. Bahwa **PENGGUGAT dalam angka 1 posita juga telah mendalilkan inti permasalahan Gugatan Aquo adalah harta pailit** dan oleh karenanya penarikan TERGUGAT I sebagai salah satu pihak dalam Gugatan Aquo adalah Error In Persona mengingat berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 UU Kepailitan, Gugatan yang ada kaitannya dengan harta pailit harus diajukan kepada TERGUGAT II.

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 1 Gugatan Aquo

*“Bahwa Penggugat merupakan **pembeli harta pailit TERGUGAT I** melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang...”*

12. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam Gugatan Aquo, maka sudah seharusnya **Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Aquo untuk menolak Gugatan Aquo atau dinyatakan tidak dapat diterima** dimana hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 (*“Yurisprudensi No 639”*).

Yurisprudensi No 639



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**"*

13. Bahwa dengan demikian Gugatan Aquo terbukti salah menarik pihak atau Error in Persona dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Aquo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- II -

- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK – (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

14. Bahwa sebagaimana doktrin dari M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" edisi Kedua cetakan ke 2 halaman 503 telah memberikan pemahaman mengenai kurang pihak atau *plurium litis consortium* sebagai berikut:

Doktrin M Yahya Harahap

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap..."

15. Bahwa **PENGGUGAT** dalam posita angka 1, angka 10 dan angka 11 Gugatan Aquo **telah mendalilkan** yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kedudukannya sebagai pembeli harta pailit milik TERGUGAT I melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan oleh karenanya meminta pengadilan untuk menyatakan bahwasanya PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik.

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 1 Gugatan Aquo

"Bahwa Penggugat merupakan pembeli harta pailit TERGUGAT I melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang..."

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 10 Gugatan Aquo

*"Bahwa karena PENGGUGAT berminat membeli Objek Gugatan maka PENGGUGAT memutuskan untuk menjadi peserta lelang Objek Gugatan yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II bersama-sama dengan **KPKNL Bogor...**"*

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 11 Gugatan Aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa pada hari pelaksanaan lelang tanggal 12 Januari 2022, PENGGUGAT telah dinyatakan oleh **KPKNL Bogor** sebagai pemenang lelang terhadap Objek Gugatan dan..."*

16. Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan PENGGUGAT sebagaimana telah TERGUGAT I kutip dan jabarkan pada angka 15 (lima belas) di atas, PENGGUGAT berulang kali menyebutkan mengenai adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam proses pembelian atas objek gugatan yang merupakan harta pailit TERGUGAT I yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Bogor ("**KPKNL**") akan tetapi di dalam paragraf 4 (empat) halaman 1 (satu) Gugatan aquo hanya menyebutkan kedudukan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai para pihak dalam Gugatan Aquo.

Dalil Gugatan PENGGUGAT Paragraf 4 halaman 1 Gugatan Aquo

"Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Lain-Lain (selanjutnya disebut "Gugatan") terhadap:

1. **DRH HARTONO (DALAM PAILIT), ..."**
2. ...

17. Bahwa kedudukan dari KPKNL ini menjadi penting menurut TERGUGAT I untuk dimasukkan ke dalam Gugatan Aquo dikarenakan PENGGUGAT di dalam angka 2 petitum Gugatan Aquo, **PENGGUGAT meminta** kepada Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang menyatakan bahwasanya PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik dimana untuk bisa menyatakan hal tersebut tentunya diperlukan penjelasan lebih lanjut dari KPKNL selaku pihak yang menyelenggarakan lelang atas harta pailit TERGUGAT I yang merupakan objek dari Gugatan Aquo untuk dapat menjelaskan apakah PENGGUGAT memang merupakan pembeli yang beritikad baik yaitu sebagai pemegang risalah lelang dengan irah irah putusan yang dapat dieksekusi sebagaimana dimaksud di dalam **yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 2609 K/Pdt/2003**.

Dalil Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 2 Gugatan Aquo

"Menyatakan PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik"

18. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak menarik KPKNL sebagai pihak dalam Gugatan Aquo, maka sudah seharusnya **Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Aquo untuk menolak Gugatan Aquo atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima dimana hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1078.K/Sip/1972, tertanggal 11 Nopember 1975 ("Yurisprudensi No 1078") danurisprudensi Mahkamah Agung nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 ("Yurisprudensi 492").

Yurisprudensi No 1078

"Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah

tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima,"

Yurisprudensi No 492

"Gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut."

19. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dengan tidak ditariknya KPKNL oleh PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara *aquo* maka **Gugatan Aquo terbukti kurang pihak atau plurium litis consortium dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

- III -

- GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS - (*Obscuur Libel*)

20. Bahwa sebagaimana doktrin atau pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Persidangan, (2009: hal. 452), telah memberikan batasan mengenai suatu gugatan dinyatakan tidak jelas/kabur apabila terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum.

Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. Halaman 452

Halaman 20 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bentuk Petitum yang tidak jelas, antara lain: (2) Kontradiksi antara posita dengan petitum sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”

21. Bahwa PENGUGAT di dalam angka 2 Petitum menyebutkan bahwa PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa Gugatan Aquo untuk menyatakan PENGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik akan tetapi PENGUGAT di dalam posita Gugatan Aquo tidak pernah menyebutkan alasan ataupun landasan hukum yang dapat menjadi dasar dari PENGUGAT untuk menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik.

Dalil Petitum Gugatan PENGUGAT angka 2 Gugatan Aquo

“Menyatakan PENGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik”

22. Bahwa PENGUGAT di dalam Petitum angka 4 Gugatan Aquo mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT dimana atas hal ini TERGUGAT I perlu untuk mengingatkan kepada PENGUGAT I mengenai teori dasar atas suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dimana selain harus mengkualifikasikan secara jelas mengenai perbuatan yang dimaksud, PENGUGAT juga harus membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata (vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Karangan Munir Fuady, S.H., M.H., LLM Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13”), yaitu :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar

Halaman 21 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

23. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak mampu menjelaskan antara petitum Gugatan Aquo dengan posita Gugatan Aquo terkait dengan pembeli yang beritikad baik serta tidak adanya kemampuan PENGGUGAT untuk mengkuilifikasiikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka sudah seharusnya **Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan Aquo untuk menolak Gugatan Aquo atau dinyatakan tidak dapat diterima** dimana hal ini sejalan dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 28 K/SIP 1973, tertanggal 5 Nopember 1973** ("Yurisprudensi No 28") dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970** ("Yurisprudensi 492")

Yurisprudensi No 28

"Dengan adanya perbedaan antara Posita dan Petitum dalam gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima"

24. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, telah terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak jelas/kabur sehingga dengan demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya gugatan PENGGUGAT tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
25. Hal ini sesuai dengan beberapa **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I.** yang dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan yang tidak jelas, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075/K/Sip/1982 tanggal 08 Desember 1982, **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357/K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, Jo. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979*****

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I akan menanggapi Gugatan Aquo pada Bagian Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

26. Bahwa TERGUGAT I dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT **kecuali** terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT I.
27. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I **bukan berarti diakui** akan tetapi karena tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I ataupun dengan perkara aquo.
28. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT I telah sampaikan baik dalam PENDAHULUAN maupun dalam EKSEPSI, mohon dianggap digunakan kembali sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam POKOK PERKARA ini.

- I -

- TERGUGAT I MERUPAKAN DEBITOR PAILIT -

29. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I sampaikan sebelumnya pada bagian PENDAHULUAN dimana sejak tanggal 09 September 2020, TERGUGAT I telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.
30. Bahwa di dalam Pasal 21 Jo Pasal 24 Ayat 1 UU Kepailitan telah memberikan pembatasan yang cukup jelas mengenai Kepailitan dimana TERGUGAT I telah kehilangan hak nya untuk melakukan pengurusan ataupun penguasaan atas harta kekayaannya.

Pasal 21 UU Kepailitan

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."

Pasal 24 Ayat 1 UU Kepailitan

*"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, **sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.**"*

31. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya pada bagian DALAM EKSEPSI khususnya pada angka 10 di atas dan merujuk pada Pasal 26 Ayat 1 UU Kepailitan yang pada pokoknya menjelaskan bahwasanya Gugatan yang diajukan selama proses kepailitan yang terkait

Halaman 23 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta pailit seharusnya cukup diajukan kepada TERGUGAT II selaku kurator dari TERGUGAT I

Pasal 26 ayat 1 UU Kepailitan

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.”

32. Bahwa PENGGUGAT di dalam angka 3 posita juga telah mendalilkan mengenai status dari TERGUGAT I yang berada dalam keadaan pailit dan oleh karenanya perkenankan TERGUGAT I untuk kembali mengutip dalil PENGGUGAT tersebut sebagai berikut:

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 3 Gugatan Aquo

“Bahwa TERGUGAT I telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pdt.Sus-PKPU/Pn.Niaga.Jkt.Pst. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 09 September 2020...”

33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan PENGGUGAT telah mengetahui keadaan dari TERGUGAT I yang saat ini sedang dalam keadaan pailit dan oleh karenanya berada dibawah pengampuan dari Tergugat II selaku kurator dari TERGUGAT I

- II -

- PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD TIDAK BAIK -

34. Bahwa PENGGUGAT di dalam angka 14 dan angka 15 posita Gugatan Aquo telah mendalilkan mengenai penyerahan atas kelengkapan surat-surat yang menjadi objek lelang dan juga penyerahan fisik atas objek lelang tersebut kepada PENGGUGAT.

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 14 Gugatan Aquo

“Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Februari 2022, TERGUGAT II telah menyerahkan kepada PENGGUGAT surat-surat sebagai berikut...”

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 15 Gugatan Aquo

“Bahwa selain surat-surat tersebut, pada tanggal 16 Februari 2022, TERGUGAT II juga menyerahkan penguasaan Objek Gugatan secara fisik kepada PENGGUGAT...”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan sebelumnya di atas dimana TERGUGAT I telah berada dalam keadaan pailit sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku kurator dari TERGUGAT I merupakan suatu tindakan yang sudah cukup untuk mewakili TERGUGAT I.
36. Bahwa TERGUGAT I dengan ini membantah dengan keras atas dalil dari PENGGUGAT pada angka 21 posita Gugatan Aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I melalui perantara pekerja TERGUGAT I telah melakukan pemindahan atas barang milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT.

Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 21 Gugatan Aquo

“Dengan demikian, TERGUGAT I melalui perantaraan Pekerja TERGUGAT I telah melakukan memindahkan barang milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan atau izin PENGGUGAT.”

37. Bahwa selanjutnya di dalam angka 17 dan angka 18 posita Gugatan Aquo, **PENGUGAT sendiri telah mendalilkan** mengenai adanya tim yang diturunkan langsung oleh PENGUGAT untuk menjaga dan mengurus objek gugatan yang telah diterima oleh PENGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 34 di atas.

Dalil Posita Gugatan PENGUGAT angka 17 Gugatan Aquo

“Bahwa setelah penyerahan pada tanggal 16 Februari 2022 tersebut, **PENGUGAT langsung menugaskan pekerjaanya untuk menjaga dan mengurus** Objek Gugatan termasuk merencanakan ...

Dalil Posita Gugatan PENGUGAT angka 18 Gugatan Aquo

“Bahwa antara tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, seorang bernama MOHAMAD ATENG yang **mengaku** sebagai manajer peternakan ayam dari pihak TERGUGAT I/Pekerja Tergugat I...”

38. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan memiliki hak harus membuktikan atas hak nya tersebut, TERGUGAT I dengan ini **mensomeer PENGUGAT untuk membuktikan dalilnya** yang menyatakan bahwa TERGUGAT I melalui perwakilan ataupun pekerjaanya telah mengambil dan/atau membawa barang-barang yang berada di area objek gugatan tanpa diketahui oleh PENGUGAT.



Pasal 1865 KUHPerdara

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

39. Bahwa dalam hal PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut maka TERGUGAT I dengan ini menyatakan bahwasanya patut diduga **Gugatan Aquo diajukan hanya untuk merugikan kedudukan TERGUGAT I selaku debitor pailit** dan mohon kiranya majelis hakim pemeriksa Gugatan Aquo yang terhormat bisa menjadikan apa yang telah TERGUGAT I sampaikan ini sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo

- III -

- TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM -

40. Bahwa TERGUGAT I dengan ini membantah dengan keras atas dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT di dalam angka 4 Petitum dan juga angka 22, angka 23 dan angka 25 posita Gugatan Aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum

Dalil Petitum Gugatan PENGUGAT angka 4 Gugatan Aquo

*"Menyatakan **TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum** karena telah memindahkan barang-barang milik PENGUGAT tanpa izin PENGUGAT;"*

41. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT I uraikan pada bagian DALAM EKSEPSI di atas, PENGUGAT haruslah bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I.
42. Bahwa **apabila** PENGUGAT dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa adanya pemindahan barang yang dilakukan oleh TERGUGAT I tanpa diketahui oleh PENGUGAT maka TERGUGAT I merasa perlu menjelaskan dan mengajarkan PENGUGAT untuk dapat memahami ketentuan di dalam UU Kepailitan yang mungkin tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat II selaku kurator dari TERGUGAT I dimana barang-barang yang disebutkan di dalam angka 5 petitum Gugatan Aquo yang pada pokoknya meminta agar TERGUGAT I mengembalikan barang tersebut merupakan barang-barang yang tidak termasuk sebagai harta pailit.

43. Bahwa pengecualian atas barang-barang yang tidak termasuk ke dalam harta pailit dapat dilihat dan dibaca serta dipahami sendiri oleh PENGUGAT khususnya pada Pasal 22 UU Kepailitan dan untuk mencegah adanya kesalahan dalam membaca pasal yang TERGUGAT I maksud, berikut TERGUGAT I kutipkan pasal yang TERGUGAT I maksud sebagai berikut:

Pasal 22 UU Kepailitan

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. *benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;*
- b. *segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau*
- c. *uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang."*

44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya TERGUGAT I tidak pernah sekalipun melakukan suatu perbuatan yang merugikan PENGUGAT apalagi dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatan Aquo dan oleh karenanya Gugatan Aquo haruslah **ditolak**.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimiliki oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara Gugatan Lain lain ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad tidak baik dan tidak benar.
3. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut

A. TENTANG PROSES KEPAILITAN Drh. HARTONO (DALAM PAILIT)

1. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Drh. Hartono (Dalam Pailit) (selanjutnya disebut "**Tergugat I**") diawali dengan diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara oleh PT Sierad Produce, Tbk (sekarang bernama PT Sreeya Sewu Indonesia, Tbk) yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Untung Haryanto & Rekan.
2. Melalui Putusan No. 49/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan Tergugat I berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan mengangkat Hasbi Setiawan, S.H., M.Kn., dan Defry Lantrio, S.H., sebagai Tim Pengurus.
3. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Sekaligus Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, Pukul 11.50 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 28 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, seluruh kreditor menyatakan persetujuan atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I.

4. Bahwa pada sidang dalam rangka Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 September 2020, Majelis Hakim memutuskan menolak mengesahkan perdamaian berdasarkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK & PKPU”) sehingga, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dan mengangkat Hasbi Setiawan, S.H., M.Kn., dan Defry Lantrio, S.H., sebagai Tim Kurator.

B. TENTANG PROSES KEPAILITAN Drh. HARTONO (DALAM PAILIT)

1. Merujuk pada Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (1) jo. Pasal 114 UUK & PKPU Penetapan Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 49/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 September 2020, Tergugat II telah mengumumkan Putusan Pailit dalam surat kabar harian Rakyat Merdeka dan Metro Bogor edisi hari Jumat tanggal 18 September 2020, serta mendaftarkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 18 September 2020.
2. Bahwa Tergugat II telah mengirimkan Surat Our Ref.: 003/KURATOR/HTN/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 kepada Drh. Hartono (Dalam Pailit) yang berisi, pada intinya, tentang Pemberitahuan Putusan Pailit Terhadap Drh. Hartono (Dalam Pailit), Pemberitahuan Tentang Perubahan Kewenangan Pengurusan dan Pembahasan Harta Drh. Hartono (Dalam PKPU) dan Tentang Ketentuan Pidana dalam Kepailitan, Permohonan dan Mengingat untuk Menyerahkan Seluruh Dokumen Terkait Harta Pailit Drh. Hartono (Dalam Pailit) kepada Tergugat II, dan Pemberitahuan Sekaligus Undangan Mengenai Jadwal Waktu Berkaitan dengan Agenda dalam Proses Kepailitan Drh. Hartono (Dalam Pailit)
3. Bahwa Tergugat II telah mengirimkan Surat 014/KURATOR/HTN/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 kepada Drh. Hartono (Dalam Pailit) yang berisi, pada intinya, tentang Pemberitahuan Mengenai Penyediaan Daftar

Halaman 29 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Yang Sementara Diakui/Dibantah Oleh Tim Kurator Drh. Hartono (Dalam Pailit) Di Kepaniteraan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Undangan Untuk Menghadiri Rapat Pra Pencocokan Piutang Drh. Hartono (Dalam Pailit), Undangan Untuk Menghadiri Rapat Pencocokan Piutang Drh. Hartono (Dalam Pailit), dan Permohonan Kedua dan Mengingat untuk Menyerahkan Seluruh Dokumen Terkait Harta Pailit Drh. Hartono (Dalam Pailit) kepada Tim Kurator.

4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pencocokan Piutang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Oktober 2020, kreditor yang mengajukan tagihan dalam Proses Kepailitan dan telah terverifikasi adalah sejumlah 6 (enam) Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kreditor	Sifat Tagihan	Tagihan Utang
Molucca Holdings, S.a.r.L.	Separatis	Rp. 92.169.444.728,00
PT Bank Central Asia, Tbk.	Separatis	Rp. 6.280.743.912,00
Total Tagihan Kreditor Separatis		Rp. 98.450.188.640,00
PT Sierad Produce, Tbk (sekarang bernama PT Sreeya Sewu Indonesia, Tbk)	Konkuren	Rp. 7.718.971.960,00
PT Malindo Feedmill, Tbk.	Konkuren	Rp. 9.676.686.596,00
PT Welgro Feedmill Indonesia	Konkuren	Rp. 7.143.782.500,00
PT Bibit Indonesia	Konkuren	Rp. 400.182.500,00
Total Tagihan Kreditor Konkuren		Rp. 24.939.623.556,00

5. Lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga dinyatakan Tergugat I berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 20 Oktober 2020.

C. TENTANG PROSES PEMBERESAN HARTA PAILIT DRH. HARTONO (DALAM PAILIT) YANG MENJADI OBJEK GUGATAN

1. Bahwa harta pailit Tergugat I yang menjadi Objek Gugatan adalah harta pailit yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi yaitu 19 (sembilan belas) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan, dengan total luas tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101.625 m², terdiri dari : SHM No. 70/Girijaya luas tanah 5.515 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 93/Girijaya luas tanah 1.850 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 94/Girijaya luas tanah 2.380 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 95/Girijaya luas tanah 3.100 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 96/Girijaya luas tanah 2.390 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 97/Girijaya luas tanah 8.735 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 162/Girijaya luas tanah 3.675 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 163/Girijaya luas tanah 4.105 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 164/Girijaya luas tanah 12.500 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 153/Girijaya luas tanah 5.445 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 154/Girijaya luas tanah 3.795 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 155/Girijaya luas tanah 18.130 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 156/Girijaya luas tanah 5.870 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 157/Girijaya luas tanah 1.965 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 158/Girijaya luas tanah 5.290 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 159/Girijaya luas tanah 4.020 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 160/Girijaya luas tanah 4.505 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 161/Girijaya luas tanah 2.625 m² atas nama Drh. Hartono, dan SHM No. 166/Girijaya luas tanah 5.730 m² atas nama Drh. Hartono, (selanjutnya disebut "**Objek Gugatan**") yang menjadi jaminan pelunasan utang PT Bogor Eco Farming kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan:

- a. Sertifikat Hak Tanggungan ("**SHT**") Peringkat I (Pertama) No. 766/2008 tertanggal 25 Juni 2008 dengan nilai tanggungan sebesar Rp.2.225.450.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);
- b. SHT Peringkat I (Pertama) No. 784/2008 tertanggal 26 Juni 2008 dengan nilai tanggungan sebesar Rp.2.779.450.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah); dan
- c. SHT Peringkat I (Pertama) No. 454/2009, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.110.200.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu Rupiah).

Halaman 31 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 184 ayat (1) UUK & PKPU mengatur sebagai berikut:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Tergugat I apabila:

- a. usul untuk mengurus perusahaan Tergugat I tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau*
- b. pengurusan terhadap perusahaan Tergugat I dihentikan.”*

3. Bahwa karena Tergugat I berada dalam keadaan insolvensi sejak tanggal 20 Oktober 2020 dan Tergugat I tidak pernah mengajukan usul untuk mengurus perusahaan Tergugat I maka Tergugat II, sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) UUK & PKPU, memulai proses pemberesan terhadap harta pailit Tergugat I termasuk Objek Gugatan.

4. Bahwa merujuk Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 143 UUK&PKPU serta berdasarkan data dan informasi yang Tergugat II peroleh maka Tergugat II membuat Pertelaan (Daftar) Atas Harta Pailit Sementara Milik Drh. Hartono (Dalam Pailit) tertanggal 05 November 2020. Lebih lanjut, berdasarkan data dan informasi terbaru terkait harta pailit Drh. Hartono (Dalam Pailit) yang Tergugat II peroleh maka Tergugat II membuat Pertelaan (Daftar) Tambahan Atas Harta Pailit Sementara Milik Drh. Hartono (Dalam Pailit) tertanggal 01 Maret 2021 yang didalamnya termasuk Objek Gugatan.

5. Bahwa melalui Surat Tercatat Our Ref.: 041/KURATOR/HTN/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021, Tergugat II telah mengajukan Permohonan Lelang terhadap Objek Gugatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.

6. Berdasarkan Permohonan tersebut, Tergugat II telah menerima Penetapan Hari/Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit Drh. Hartono (Dalam Pailit) dari KPKNL Bogor berdasarkan Surat No. S-4065/WKN.08/KNL.03/2021 tertanggal 07 September 2021 yang menetapkan, pada intinya, lelang harta pailit Drh. Hartono (Dalam Pailit) dilaksanakan melalui internet secara close bidding pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021.

7. Bahwa untuk memenuhi Penetapan KPKNL Bogor No. S-4065/WKN.08/KNL.03/2021 tertanggal 07 September 2021, Tergugat II

Halaman 32 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Pengumuman Pertama Lelang Objek Gugatan melalui selebaran tanggal 09 September 2021 dan Pengumuman Kedua Lelang Objek Gugatan melalui Surat Kabar Harian Radar Sukabumi tanggal 24 September 2021.

8. Bahwa pelaksanaan lelang Objek Gugatan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 di KPKNL Bogor hasilnya, pada intinya, dinyatakan Tidak Ada Peminat (TAP).
9. Berdasarkan hasil lelang pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 di KPKNL Bogor tersebut, Tergugat II, melalui Surat Tercatat Our Ref.: 096/KURATOR/HTN/X/2021 tertanggal 11 Oktober 2021, telah mengajukan Permohonan Lelang Ulang Objek Gugatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
10. Bahwa Tergugat II telah menerima Penetapan Hari/Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Harta Pailit Drh. Hartono (Dalam Pailit) dari KPKNL Bogor berdasarkan Surat No. S-5564/WKN.08/KNL.03/2021 tertanggal 29 November 2021 yang menetapkan, pada intinya, lelang Objek Gugatan dilaksanakan melalui internet secara close bidding pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022.
11. Bahwa berdasarkan Surat dari KPKNL Bogor No. S-5565/WKN.08/KNL.03/2021 tertanggal 29 November 2021 tentang Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi maka, Tergugat II mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kemudian, SKPT diterbitkan untuk keperluan pelaksanaan lelang
12. Bahwa untuk memenuhi Penetapan KPKNL Bogor No. S-5564/WKN.08/KNL.03/2021 tertanggal 29 November 2021, Tergugat II telah menerbitkan Pengumuman Pertama Lelang Objek Gugatan melalui selebaran tanggal 14 Desember 2021 dan Pengumuman Kedua Lelang Objek Gugatan melalui Surat Kabar Harian Radar Sukabumi tanggal 29 Desember 2021.
13. Bahwa terkait pelaksanaan lelang harta pailit pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di KPKNL Bogor maka, Tergugat II telah mengirimkan pemberitahuan pelaksanaan lelang tersebut kepada Tergugat I dan Kreditor.

Halaman 33 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat II telah menghadiri pelaksanaan Objek Gugatan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di KPKNL Bogor yang hasilnya laku terjual kepada Penggugat seharga Rp5.510.000.000,00 (lima miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) yang dibuktikan dengan Risalah Lelang Nomor 44/32/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Palomes, S.E., M.H., Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bogor.
15. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan lelang Objek Gugatan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di KPKNL Bogor, Tergugat II telah mengirimkan Surat Our Ref.: 156/KURATOR/HTN/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang berisi, pada intinya, pemberitahuan hasil pelaksanaan lelang Objek Gugatan pada Tanggal 12 Januari 2022 dan Perintah pengosongan dan/atau tidak menghuni/menempati dengan memindahkan dan/atau mengeluarkan barang milik pribadi dari lokasi harta pailit sekaligus menyerahkan kunci-kunci gembok, pagar dan segala benda yang terkait dengan harta pailit tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya tanggal 16 Februari 2022 untuk kepentingan pembersihan/penjualan harta pailit.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, telah dilaksanakan serah terima dokumen kepemilikan dan penguasaan fisik Objek Gugatan di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, antara Penggugat dengan Tergugat II dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penggugat telah menerima penguasaan fisik serta seluruh dokumen kepemilikan Objek Gugatan dan mengetahui kondisi fisik dan dokumen kepemilikan Objek Gugatan yang diserahkan Tergugat II dalam keadaan apa adanya/as is.
 - b. Dengan diserahkannya barang-barang tersebut, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2022, segala risiko dan tanggung jawab terkait dokumen kepemilikan dan fisik dari Objek Gugatan berupa bidang tanah berikut bangunan di atasnya telah beralih sepenuhnya kepada Penggugat.
17. Bahwa dengan telah adanya serah terima dokumen kepemilikan dan penguasaan fisik Objek Gugatan antara Tergugat II dengan Penggugat

Halaman 34 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka segala risiko dan tanggung jawab terkait Objek Gugatan telah beralih kepada Penggugat sejak tanggal 16 Februari 2022.

18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat II telah melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit Tergugat I, khususnya terhadap harta pailit yang menjadi Objek Gugatan, sesuai dengan ketentuan UUK & PKPU serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *aquo* agar berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Tergugat II/Tim Kurator Drh. Hartono (Dalam Pailit) telah melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit Drh. Hartono (Dalam Pailit), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 44/32/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Palomes, S.E., M.H., Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bogor;
- Menyatakan Penggugat/Boni Angga Budiman, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 44/32/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Palomes, S.E., M.H., Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bogor, sebagai pemilik yang sah atas:

19 (sembilan belas) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan, terletak di Blok Tenjolaya, Desa Girijaya, Kec. Cidahu, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat, dengan total luas tanah seluas 101.625 m2, terdiri dari SHM No. 70/Girijaya luas tanah 5.515 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 93/Girijaya luas tanah 1.850 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 94/Girijaya luas tanah 2.380 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 95/Girijaya luas tanah 3.100 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 96/Girijaya luas tanah 2.390 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 97/Girijaya luas tanah 8.735 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 162/Girijaya luas tanah 3.675 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 163/Girijaya luas tanah 4.105 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 164/Girijaya luas tanah 12.500 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan, SHM No. 153/Girijaya luas tanah 5.445 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 154/Girijaya luas tanah 3.795 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 155/Girijaya luas tanah 18.130 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 156/Girijaya luas tanah 5.870 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 157/Girijaya luas tanah 1.965 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 158/Girijaya luas tanah 5.290 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 159/Girijaya luas tanah 4.020 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 160/Girijaya luas tanah 4.505 m² atas nama Drh. Hartono, SHM No. 161/Girijaya luas tanah 2.625 m² atas nama Drh. Hartono, dan SHM No. 166/Girijaya luas tanah 5.730 m² atas nama Drh. Hartono, berikut bangunan kandang ayam, hewan ayam, sarana pelengkap dan segala sesuatu lain yang berada di atasnya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari bidang tanah; Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dimateraikan secukupnya berupa:

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai Fotocopy Salinan Risalah Lelang No. 44/32/2022 tertanggal 12 Januari 2022;
2. Bukti P-2.1 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 70/Girijaya luas tanah 5.515 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan;
3. Bukti P-2.2 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 93/Girijaya luas tanah 1.850 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan;
4. Bukti P-2.3 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 94/Girijaya luas tanah 2.380 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan;
5. Bukti P-2.4 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 95/Girijaya luas tanah 3.100 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan;
6. Bukti P-2.5 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 96/Girijaya luas tanah 2.390 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan;
7. Bukti P-2.6 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 97/Girijaya luas tanah 8.735 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan;
8. Bukti P-2.7 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 162/Girijaya luas tanah 3.675 m² atas nama Ir. Sinta Tjandra Gunawan;
9. Bukti P-2.8 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 36 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Girijaya luas tanah 4.105 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra
Gunawan;

10. Bukti P-2.9 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
164/Girijaya luas tanah 12.500 m2 atas nama Ir. Sinta Tjandra
Gunawan;
11. Bukti P-2.10 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
153/Girijaya luas tanah 5.445 m2 atas nama Drh. Hartono;
12. Bukti P-2.11 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
154/Girijaya luas tanah 3.795 m2 atas nama Drh. Hartono;
13. Bukti P-2.12 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
155/Girijaya luas tanah 18.130 m2 atas nama Drh. Hartono;
14. Bukti P-2.13 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
156/Girijaya luas tanah 5.870 m2 atas nama Drh. Hartono;
15. Bukti P-2.14 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
157/Girijaya luas tanah 1.965 m2 atas nama Drh. Hartono;
16. Bukti P-2.15 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
158/Girijaya luas tanah 5.290 m2 atas nama Drh. Hartono;
17. Bukti P-2.16 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
159/Girijaya luas tanah 4.020 m2 atas nama Drh. Hartono;
18. Bukti P-2.17 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
160/Girijaya luas tanah 4.505 m2 atas nama Drh. Hartono;
19. Bukti P-2.18 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
161/Girijaya luas tanah 2.625 m2 atas nama Drh. Hartono;
20. Bukti P-2.19 Fotocopy sesuai Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.
166/Girijaya luas tanah 5.730 m2 atas nama Drh. Hartono;
21. Bukti P-3.1 Fotocopy sesuai Fotocopy SHT No. 766/2008 Peringkat I
(Pertama) tertanggal 25 Juni 2008, yang dilekatkan dengan
APHT No. 113/2008 tertanggal 06 Juni 2008, pemegang Hak
Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta Pusat;
22. Bukti P-3.2 Fotocopy sesuai Fotocopy SHT No. 784/2008 Peringkat I
(Pertama) tertanggal 26 Juni 2008, yang dilekatkan dengan
APHT No. 114/2008 tertanggal 06 Juni 2008, pemegang Hak
Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
berkedudukan di Jakarta Pusat;

Halaman 37 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-3.3 Fotocopy sesuai Fotocopy Akta Consent Roya Penghapusan Roya No. 26 tertanggal 28 Januari 2022, dibuat dihadapan Titiek Febriyanti Utami Marwan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang menyatakan, pada intinya, bahwa SHM No. 166/Girijaya sudah tidak merupakan jaminan utangnya PT Bogor Eco Farming, berkedudukan di Kota Bogor. Namun, SHT Peringkat I (Pertama) No. 454/2009 tertanggal 13 April 2009 telah hilang. Oleh karena itu, SHM No. 166/Girijaya yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tersebut, telah dapat dilakukan Roya;
24. Bukti P-4 Fotocopy sesuai Fotocopy Pengumuman Lelang pada Surat Kabar Radar Sukabumi edisi hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, halaman 3;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Suprpto**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT I, karena Saksi adalah karyawan dari PENGGUGAT dan mantan Karyawan dari TERGUGAT I;
 - Bahwa Saksi telah bekerja dengan TERGUGAT I dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 sebagai Kepala Gudang;
 - Bahwa selama masa kerja Saksi, Saksi hanya beberapa kali bertemu dengan TERGUGAT I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah peternakan tersebut digadaikan kepada PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah peternakan TERGUGAT I sudah dinyatakan pailit;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika tanah peternakan ini sudah tidak lagi milik TERGUGAT I sampai dengan Saksi melihat dan mendengar adanya penyerahan kandang ayam beserta perlengkapan pendukung beserta cacing-cacing yang terdapat pada kandang ayam tersebut dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan kandang ayam beserta perlengkapan pendukung tersebut Saksi melihat terdapat Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, linmas, babinsa, Bapak RT dan Bapak RW;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan TERGUGAT I memindahkan ayam-ayam dan telur keluar dari peternakan, karena Saksi pada saat itu masih berstatus karyawan dari TERGUGAT I;
- Bahwa yang memindahkan ayam dan telur tersebut ialah semua karyawan TERGUGAT I dengan cara memasukan ke dalam keranjang lalu diangkut oleh Mobil Pickup milik TERGUGAT I;
- Bahwa Saksi mengakui adanya perintah dari TERGUGAT I untuk memindahkan ayam dan juga telur tersebut;

2. Irvan Padilah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan dari TERGUGAT I dan telah bekerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 sebagai keamanan yang bertugas untuk menjaga gerbang dan keamanan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah peternakan tersebut telah digadaikan kepada PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah TERGUGAT I tersebut telah Pailit;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat eksekusi berlangsung TERGUGAT II dan perwakilan PT. Bank Nasional Indonesia, Tbk datang ketempat eksekusi berlangsung;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung proses serah terima kandang ayam, ayam, telur, dan beserta aset-aset pendukung yang ada di lokasi tersebut sampai ke cacing-cacingnya adalah milik PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung adanya pemindahan ayam, telur dan beserta perlengkapan pendukung lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui adanya surat jalan yang dikeluarkan namun mengetahui ayam, telur, beserta perlengkapan pendukung lainnya telah dikeluarkan atas perintah dari TERGUGAT I;
- Bahwa menurut Saksi kejadian pengeluaran ayam, telur, beserta perlengkapan pendukung lainnya dikeluarkan sekitar tanggal 20

Halaman 39 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yang dilakukan pada sore hari sampai dengan malam hari;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pak Ateng selaku manager karyawan TERGUGAT I membawa dan menyerahkan mobil namun tidak langsung menyerahkan kepada peternakan akan tetapi dititipkan ke warung yang lokasinya dekat dengan peternakan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dimateraikan secukupnya berupa:

1. Bukti T.I-1 Fotocopy Sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 09 September 2020
2. Bukti T.I-2 Fotocopy Sesuai Fotocopy Surat Nomor: 156/KURATOR/HTN/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022
3. Bukti T.I-3 Fotocopy Sesuai Print Out Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan")
4. Bukti T.I-4 Fotocopy Sesuai Fotocopy Surat nomor 185A/KURATOR/HTN/VII/2022 tertanggal 05 Juli 2022
5. Bukti T.I-5 Fotocopy Sesuai Print Out Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan")
6. Bukti T.I-6 Fotocopy Sesuai Print Out Daftar Pertelaan Aset Sementara tertanggal 05 November 2020

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti Surat, Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi: Mujahid Kholidi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat I ialah sebagai karyawan sedangkan hubungan Saksi dengan Tergugat II hanya sebatas Tergugat II sering mengirim surat kepada Saksi dikarenakan rumah Tergugat I sudah tidak lagi ditempati;
 - Bahwa Saksi mengakui tidak mendapatkan upah/gaji dari hubungannya dengan Tergugat II;

Halaman 40 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui isi surat dari Tergugat II yang dikirimkan kepada Tergugat I yang pada intinya dalam surat tersebut diperintahkan Tergugat I untuk mengosongkan atau memindahkan barang-barang milik pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti serah terima yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat dari awal sampai akhir, dan Saksi tidak pernah mendengar Tergugat II menyampaikan jika ayam-ayam, telur, beserta keperluan pendukung untuk peternakan ialah milik dari Penggugat;

2. Saksi: I Komang Agus Trijaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengakui hubungan dengan Tergugat I ialah hubungan Kerjasama usaha dibidang peternakan ayam dan gas antara individu dengan individu bukan mewakili perseroan (perusahaan);
- Bahwa Saksi menyatakan beberapa barang yang ada di kandang cidahu seperti ayam dan pakan merupakan barang-barang milik saksi dan beberapa barang, seperti tabung gas, merupakan barang milik pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I telah dinyatakan Pailit dan tidak mengajukan pendaftaran piutang kepada Tergugat I;
- Bahwa sistem Kerjasama Saksi dengan Tergugat I ialah sistem bagi hasil pada saat panen peternakan ayam milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Saksi sudah tidak menyuplai bahan pakan, gas dan lainnya untuk keperluan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang telah dimateraikan secukupnya berupa:

1. Bukti T.II-1 Fotocopy Sesuai asli Pengumuman Putusan Pailit pada:
 - a. Surat Kabar Rakyat Merdeka
 - b. Surat Kabar Metro Bogor; dan
 - c. Berita Negara Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II-2 Fotocopy Sesuai Fotocopy Surat Our Ref.:
003/KURATOR/HTN/IX/2020 tertanggal 21 September
2020 kepada Drh. Hartono (Dalam Pailit)
3. Bukti T.II-3 Fotocopy Sesuai Fotocopy Surat Our Ref.:
014/KURATOR/HTN/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020
kepada Drh. Hartono (Dalam Pailit)
4. Bukti T.II-4 Fotocopy Sesuai asli Daftar Pertelaan atas harta Pailit
sementara Milik Drh. Hartono (dalam Pailit);
5. Bukti T.II-5 Fotocopy Sesuai Asli Risalah Lelang tanggal tanggal 08
Oktober 2021
6. Bukti T.II-6 Fotocopy Sesuai Asli Risalah Lelang tanggal 12 Januari
2022
7. Bukti T.II-7 Fotocopy Sesuai Fotocopy Surat Our Ref.:
156/KURATOR/HTN/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022
kepada Drh. Hartono (Dalam Pailit)
8. Bukti T.II-8 Fotocopy Sesuai Asli Berita Acara Serah Terima dokumen
kepemilikan dan penguasaan fisik tanggal 16 Februari
2022.

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 September 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam

Halaman 42 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang perorangan yang telah membeli harta pailit TERGUGAT I melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut “**KPKNL**”) Bogor pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 yang dikuatkan berdasarkan Salinan Risalah Lelang No. 44/32/2022 tertanggal 12 Januari 2022 (selanjutnya disebut “**Risalah Lelang**”);

Menimbang, bahwa TERGUGAT adalah **DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 327105280200007, beralamat KTP di Jl. Sutiragen Raya No. 76, RT 003/RW 016, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I. Sedangkan Tergugat II adalah Tim Kurator dari **HASBI SETIAWAN, S.H., M.Kn., dan DEFY LANTRIO, S.H.**, dalam kedudukannya selaku **TIM KURATOR DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)**, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 09 September 2020, beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah 23 No. 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena perkara aquo berasal dari kepailitan dan salah satu tergugatnya adalah Tim Kurator, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No : 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, dengan demikian maka gugatan ini telah memenuhi formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena para Tergugat berdomisili atau berkedudukan hukum di wilayah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara gugatan lain-lain adalah termasuk dalam lingkup Pengadilan Niaga, dalam hal ini perkara aquo ada kaitan langsung dengan perkara Kepailitan dan PKPU yaitu dalam perkara No. 49/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, dan oleh karena tidak dikenal adanya eksepsi/keberatan, kecuali menyangkut tentang kompetensi Absolut, sehingga keberatan para Tergugat dan turut Tergugat tidak dipertimbangkan secara

Halaman 43 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, tetapi dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindahkan barang-barang milik PENGUGAT tanpa izin PENGUGAT berupa :

No	URAIAN	UNIT	JUMLAH
1.	Ayam Petelur	Ekor	11.850
2.	Ayam Kampung	Ekor	2.150
3.	Telur Ayam	Kg	1.000
4.	Keranjang Ayam	Buah	19
5.	Timbangan Salter	Buah	3
6.	Bohlam Kandang Produksi	Buah	420
7.	Tabung Gas 15Kg	Buah	35
8.	Plastik Tray Telur	Buah	200
9.	Injektor Soxorek	Buah	4
10.	Mesin Sanchin	Buah	2

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dan mendalilkan sebaliknya, bahwa barang-barang yang dipindahkan atas perintah Tergugat I tersebut, tidak termasuk budel pailit karena merupakan milik pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan ketentuan **PASAL 163 HIR/283 RBG**. "Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal daalam Hukum Acara Perdata azas ACTORI IN CUMBIT PROBATIO, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.2786 K/Pdt/1983, agar memikulkan beban pembuktian secara adil dan berimbang kepada Pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 , P-2.1 sampai dengan P-2.19, bukti P-3.1 sampai dengan P-3.3 dan bukti P-4, bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPRPTO, dan saksi IRVAN PADILLAH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6, bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUJAHID KHOLIDI dan saksi I KOMANG AGUS TRIJAYA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang menguatkan bahwa barang yang menjadi objek gugatan adalah termasuk dalam budel pailit **DRH. HARTONO (DALAM PAILIT)**, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.yang di lelang oleh Tim Kurator melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut "KPKNL") Bogor pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 yang dikuatkan berdasarkan Salinan Risalah Lelang No. 44/32/2022 tertanggal 12 Januari 2022 (selanjutnya disebut "Risalah Lelang");

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi-saksi saksi SUPRPTO, dan saksi IRVAN PADILLAH yang diajukan oleh Penggugat hanya menerangkan ia sebagai karyawan Penggugat mengetahui adanya penyerahan kandang ayam beserta perlengkapan pendukung beserta cacing-cacing yang terdapat pada kandang ayam tersebut dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dan melihat juga pada saat penyerahan ada Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, linmas, babinsa, Bapak RT dan Bapak RW;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, ditambah dengan keterangan saksi SUPRPTO, dan saksi IRVAN PADILLAH, majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena objek perkara yang dipindahkan oleh Tergugat I tidak termasuk dalam budel pailit, melainkan milik pihak ketiga sebagaimana keterangan saksi MUJAHID KHOLIDI dan saksi I KOMANG AGUS TRIJAYA, dan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak ;

Halaman 45 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, berarti penggugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.400.000,-(dua Juta empat ratus ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, **Dulhusin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bambang Sucipto, S.H.,M.H.**, dan **Dariyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sainuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasanya Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.,

Dulhusin, S.H., M.H

Dariyanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sainuddin, S.H.,

Halaman 46 Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-GLL/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp1.000.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp150.000,-
3. Panggilan.....	Rp1.200.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp30.000,-
5. Materai.....	Rp10.000,-
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 47 dari ... hal Putusan Nomor .../Pdt. Sus-Pailit Lain-lain/20.../PN Niaga...